



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 277-K / PM.II-09 / AD / XII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOFA ANDI ELIANDO
Pangkat,NRP : Prada / 31120265411091
Jabatan : Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1/Kostrad
Tempat, tgl lahir : Pati, 01 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1/Kostrad Ciamandala Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-18/A-18 /VIII/2015 pada bulan Agustus 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 2 selaku Papera Nomor : Kep / 42 / X / 2015 tanggal 20 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
3. Tapkim Nomor : 277-K / PM.II-09 / AD / XII / 2015 tanggal 18 Februari 2016.
4. Tapsid Nomor : 277-K / PM.II-09 / AD / XII / 2015 tanggal 19 Februari 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
c. Surat dari Danyon Armed 10 Nomor : B/130/II/2016 tanggal 28 Februari 2016 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana Desersi TMT 1 Mei 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Putusan pengadilan militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari bulan Maret 2015 sampai Juni 2015 atas nama Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091, Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) rupiah.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-12/A-12/VII/2015/III-1 tanggal 6 Juli 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat oleh penyidik atas nama Sertu Fiolindo Siswo NRP 2106030230287.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana “Desersi” yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/20/II/2015 tanggal 5 Januari 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/204/II/2016, tanggal 4 Februari 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/268/II/2016, tanggal 24 Februari 2016 selanjutnya sesuai surat jawaban dari Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor : B/118/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 dan Nomor : B/130/II/2016 tanggal 28 Februari 2016, menyatakan bahwa Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ma Yonarmed 10/2/1 Kostrad, tidak dapat menghadap dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindak pidana Desersi TMT 1 Mei 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/178/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 27 November 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan dalam tahun 2015 di Ma Yonarmed 10/2/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lkama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Nofa Andi Eliando) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa para saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Namun sekira minggu ketiga di bulan Mei 2015 ada pacar Terdakwa dan keluarganya datang ke kesatuan Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menghamili pacarnya.
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun dating langsung ke kesatuan.
5. Bahwa kesatuan sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan menghubungi kedua orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap, serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan surat edaran dan Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : R/192/DPO/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenag lainnya sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan persidangan terakhir tanggal 3 Agustus 2015 sesuai Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 3 Agustus 2015 atau selama \pm 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : YUNI ARIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lettu Arm/21951041760673
Jabatan : Pakumed Raima
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Semarang, 18 Juni 1973

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Comandala Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Tahun 2013 di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2015 di Barak Yonarmed 10/2/1 kostrad Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan dan saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah ketika dilakukan apel pengecekan untuk melaksanakan korve ke Divisi Terdakwa tidak hadir kemudian Terdakwa di telepon oleh Bintara Piket namun Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian piket melaporkan kejadian tersebut kepada Danraima yang kemudian memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa yang berada di wilayah Jambu Dua dan Lodaya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin/Desersi, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun dating langsung ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, namun setelah mendengar laporan dari pacarnya bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena mempunyai masalah telah menghamili pacarnya.
6. Bahwa pihak satuan sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan menghubungi kedua orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap, serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan surat edaran dan Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/192/DPO/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Saksi-2: Nama lengkap : DHAVIT SAEFUL K
Pangkat,NRP : Sertu / 21100134360788
Jabatan : Dancuk 6 Rai C
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 24 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10/2/1 Comandala Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2014 sejak Terdakwa berdinasi di Staf-4 (Staff Logistik) dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2015 di Barak Yonarmed 10/2/1 kostrad Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan dan saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa diketahui telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang ketika dilakukan apel pengecekan oleh Bintara Piket pada saat akan melaksanakan korve ke Divisi, Terdakwa tidak hadir pada saat apel pengecekan tersebut, kemudian Bintara Piket inisiatif menelpn Terdakwa namun Hpnya tidak aktif kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, namun sekira minggu ketiga di bulan Mei 2015 ada pacar Terdakwa dan keluarganya datang ke kesatuan Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menghamili pacarnya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa juga tidak pernah mengetahui kesatuan baik melalui telepon maupun datang langsung ke kesatuan.

6. Bahwa pihak satuan sudah berusaha melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pihak satuan telah membuat surat edaran dan Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan/tertingkap.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091, jabatan Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danyon Armed 10/2/1 Kostrad Nomor : B/130/II/2016 tanggal 28 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari bulan Maret 2015 sampai Juni 2015 atas nama Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091, Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan persidangan terakhir pada tanggal 9 November 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Nofa Andi Eliando) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091.

2. Bahwa benar sejak tanggal 1 Mei 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada ijin dari komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar para saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Namun sekira minggu ketiga di bulan Mei 2015 ada pacar Terdakwa dan keluarganya datang ke kesatuan Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menghamili pacarnya.

4. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun dating langsung ke kesatuan.

5. Bahwa benar kesatuan sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan menghubungi kedua orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap, serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan surat edaran dan Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : R/192/DPO/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenag lainnya sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan persidangan terakhir tanggal 3 Agustus 2015 sesuai Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor tanggal 3 Agustus 2015 atau selama ± 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditor Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
- Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat 1 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disamping itu seorang "militer" ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugas atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Nofa Andi Eliando) adalah anggota TNI AD aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarmed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091.
2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan secara Inabsensia di Peradilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keppera dari Danmenarmed 2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 42 / X / 2015 tanggal 20 Oktober 2015.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warganegara Republik Indonesia yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld). menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menhendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut doktrin apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa menghamili pacarnya.
3. Bahwa benar kesatuan sudah melakukan pencarian ke beberapa tempat yang sering Terdakwa kunjungi dan menghubungi kedua orang tuanya, namun Terdakwa tidak diketemukan/tertangkap, serta dari pihak satuan sudah mengeluarkan surat edaran dan Surat Bantuan Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : R/192/DPO/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansat sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama \pm 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Sedangkan yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" berarti tidak berada ditempat di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang lazim artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin Komdandan atau pimpinannya, sedangkan yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejingga Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum ditemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansat sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama \pm 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansat sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 atau selama \pm 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar saat sidang di buka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diumumkan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan dan masih berstatus DPO.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
5. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 96 (sembilan puluh enam) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Mei 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari bulan Maret 2015 sampai Juni 2015 atas nama Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091, Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nofa Andi Eliando, Prada NRP 31120265411091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memeriksa berkas perkara dan surat:

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari bulan Maret 2015 sampai Juni 2015 atas nama Terdakwa Prada Nofa Andi Eliando NRP. 31120265411091, Ta Yonarmed 10/2/1/Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwami, S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP. 539835 dan Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo.A.Md.,S.H. Mayor Chk NRP. 11990019650175 Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H. Kapten Chk NRP. 11020016490177, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nanik Suwami, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd.

Edi Purbanus, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – II

Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Panitera

Ttd.

Reza Yanuar, S.E.,S.H
Kapten Chk NRP. 11020016490177.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, S.E.,S.H
Kapten Chk NRP. 11020016490177.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Nanik Suwami, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I

Edi Purbanus, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – II

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177.



Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Nanik Suwami, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I

Ttd.

Edi Purbanus, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – II

Ttd.

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Panitera

Ttd.

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11020016490177.